



**PUTUSAN**

Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Bireun
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Geulumpang Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap pada 27 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa didampingi oleh 1. Halman Simanullang, SH., 2. Andreas B Sinambela, SH.,MH., 3. M. Paul Rudolf Naibaho, SH., 4. Josua Aginta Ginting, SH., 5. Jamaluddin Alapghani Hsb, SH., 6. Kartika Sari, SH., 7. Rointan Manullang, SH., 8. Muhammad Fauzan Imani, SH., Advokat-Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam no. 081269809421
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang dilakban abu-abu dan coklat muda berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 8.678 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. 082381850498
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. 082271225098
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam (milik Martonis)
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam (milik Muffazal)
- 1 (satu) lembar ATM BRI
- 1 (satu) buah gembok rumah berikut kuncinya  
*masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No. Pol. 4685 ZZ, *dirampas untuk Negara*
- 1 (satu) lembar KTP an. FAKHRURRAZI, *dikembalikan kepada terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI.*

#### 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN (ALM) RUSLI YAHYA, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB serta AHMAD KHUSNI MUBAROK ALIAS DUL BIN ABDUL KOMAR (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2020 bertempat di Dusun Geulumpang Desa

*Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BIREUEN yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2020 bertempat di depan Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto No. 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya apabila tempat kediamannya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF diperintahkan oleh CHANDRA (DPO) untuk mengambil shabu di perairan pulau Penang Malaysia dan atas perintah tersebut MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF meminta MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menyiapkan boat/ perahu yang akan digunakan untuk berlayar ke perairan Penang Malaysia untuk mengambil Shabu.
- Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, CHANDRA mengirimkan uang untuk membeli perlengkapan mesin boat/perahu, HP satelit dan perlengkapan yang lainnya yang akan digunakan untuk berangkat mengambil shabu di perairan Malaysia.
- Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA memberitahu MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF bahwa direkeningnya telah masuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu MUFAZZAL ALIAS DAN

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDUL MANAF memerintahkan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA untuk menyiapkan segala keperluan untuk persiapan keberangkatan mengambil shabu di perairan Penang Malaysia.

- Pada hari Rabu 24 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menelephon MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA meminta MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menjemput MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF di Bireuen. Sekitar pukul 17.30 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dijemput oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB di terminal Bireun menggunakan mobil dan selanjutnya menuju Kuala Raja Bireun untuk berangkat ke Malaysia. Sekitar pukul 20.00 WIB, CHANDRA mengirimkan koordinat untuk serah terima narkoba jenis Shabu kepada MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF. Pukul 22.00 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF bersama MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB pergi berlayar menggunakan boat/ perahu (Oskadon) yang sudah disiapkan oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA ke Perairan Penang Malaysia untuk mengambil shabu dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB mereka sudah sampai di perairan Malaysia dan di tempat yang sudah dijanjikan mereka bertemu dengan orang yang menyerahkan 3 (tiga) karung berisi Narkoba jenis shabu. Setelah menerima barang tersebut kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB kembali ke Indonesia.
- Pada hari Jumat 26 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menelephone MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA memberitahukan kalau boat/ perahu sudah mendekat ke bibir pantai, perairan Indonesia, dan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA mengarahkan boat/ perahu agar menuju Desa Lhaksamana. Kemudian MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menelephone TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI agar menjemput MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB menggunakan sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4685 ZZ milik MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA. Setelah bertemu dengan MUFAZZAL ALIAS DAN BIN

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB selanjutnya TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI mengarahkan boat/perahu untuk bersandar akan tetapi boat/perahu tersebut tidak nyala/mogok lalu MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF kemudian menghubungi MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan tidak beberapa lama MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA datang dengan menggunakan boat/perahu lain dan boat/perahu yang dinaikin oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF serta MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB ditarik oleh kapal boat yang dibawa oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan setelah berhasil menarik boat/perahu yang dinaiki oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB, mereka berempat menuju pantai Lhaksamana dan setelah sampai di pantai Lhaksamana, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB dan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI turun dari boat/perahu. MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF membawa 1 (satu) karung, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB membawa 1 (satu) karung dan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI juga membawa 1 (satu) karung, selanjutnya MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB dan terdakwa menuju motor yang dibawa oleh terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dan di motor mereka berboncengan bertiga menuju rumah/bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dimana TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI yang membawa motor, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dibelakang TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB dibelakang MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF sementara 2 (dua) karung ditaruh di depan sedangkan 1 (satu) karung dibawa oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF. Sesampainya di rumah/ bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF meminta MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB untuk berjaga di depan rumah/ bengkel mengawasi keadaan sementara MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI menghitung shabu tersebut.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dihitung ternyata di dalam 3 (tiga) karung tersebut masing-masing berisi 14 (empat belas) bungkus shabu, 15 (lima belas) bungkus shabu dan 8 (delapan) bungkus shabu. Kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menghubungi CHANDRA dan CHANDRA memerintahkan MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF untuk membagi menjadi 2 (dua) dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus shabu untuk dikirimkan ke Medan dan sisanya 8 (delapan) bungkus shabu disimpan dulu di rumah / bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menunggu perintah selanjutnya dari CHANDRA.

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 01.30 Wib MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA sampai ke rumah/bengkel dengan membawa mobil Avanza putih Nopol BL 1494 ZG, kemudian pukul 02.00 Wib MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB pergi membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu menuju ke Medan untuk mengantarkan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu kemudian MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA meminta terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI menyimpan 1 (satu) karung plastic berisi shabu kedalam mesin cuci.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, saat di SPBU Jl. Medan Binjai Km. 12 Deli Serdang Sumatera Utara sekitar pukul 15.55 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB diamankan oleh beberapa Petugas Badan Narkotika Nasional dan saat dilakukan penggeledahan dalam mobil Avanza yang dikendarai MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB, Petugas Badan Narkotika Nasional menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus shabu yang di simpan dalam 2 (dua) karung yang setelah dihitung berat bruto 30.256 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam) gram. Selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan kepada orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut di Transmart Carrefour Jalan Gatot Subroto Medan. Sekitar pukul 17.30 WIB, di area parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara ditangkap AHMAD KHUSNI MUBAROK AL DUL BIN ABDUL KOMAR yaitu orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional di jalan masuk wisata Tringgadeng Kabupaten Pidea Jaya, kemudian saat itu juga MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA langsung dibawa ke rumahnya di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh. Pukul 19.30 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA sampai di rumah, sesampai di rumah MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA langsung menuju ke mesin cuci yang terdapat di dalam rumah MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA mengambil dengan menggunakan kedua tangannya 1 (satu) karung plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang dilakban berwarna abu-abu berisikan Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang berat bruttonya 8.678 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram. Sekitar pukul 19.30 WIB, di depan rumah MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA di Dusun Geulumpang Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh, terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor. 45/BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 9 Juli 2020, bahwa kristal warna putih hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI yaitu
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7830 gram .
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,8880 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,9796 gram
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,0451 gram
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7638 gram
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,8181 gram

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7856 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7640 gram

hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- hasil pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No.: 35 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8095 gram .
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8277 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8057
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7579 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8048 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7993
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8067
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7900 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 9 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8500 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 10 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8003 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 11 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7926 gram

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 12 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8139 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 13 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8637 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 14 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8385 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8105 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7821 gram
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8049 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8291 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7655 gram
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8144 gram
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8103 gram
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 9 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8491 gram
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 10 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 11 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7777 gram
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 12 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8172 gram
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 13 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7942 gram
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 14 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8245 gram

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 15 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8364 gram

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu berat bruto sebanyak 30.256 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam) gram tersebut disisihkan dengan berat bruto 29 (dua puluh sembilan) gram untuk sampel pengujian secara laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh AYI RUSTANDI, SH, MH terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik kode A1 s/d A8 dengan total berat 8,678 (delapan koma enam ratus tujuh puluh delapan) gram Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh EKO HARDIYANTO, S.Kom terhadap barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik The China merk Guayinwang berisi Kristal putih dengan kode A1 s/d A14 dan kode B1 s/d B15 dengan jumlah berat brutto 30,256 (tiga puluh koma dua ratus lima puluh enam) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI, MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB serta AHMAD KHUSNI MUBAROK AL DUL BIN ABDUL KOMAR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas adalah untuk kepentingan pribadi dan bukan dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan serta tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN (ALM) RUSLI YAHYA, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M. ALI YAKUB serta AHMAD KHUSNI MUBAROK ALIAS DUL BIN ABDUL KOMAR (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2020 bertempat di Dusun Geulumpang, Desa Lhaksamana, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2020 bertempat di depan Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair, Jl. Gatot Subroto No. 30, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya apabila tempat kediamannya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF diperintahkan oleh CHANDRA (DPO) untuk mengambil shabu di perairan pulau Penang Malaysia. Atas perintah tersebut MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF meminta MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menyiapkan boat/ perahu yang akan digunakan untuk berlayar ke perairan Penang Malaysia untuk mengambil Shabu.
- Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, CHANDRA mengirimkan uang untuk membeli perlengkapan mesin boat/perahu, HP satelit dan perlengkapan yang

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya yang akan digunakan untuk berangkat mengambil shabu di perairan Malaysia.

- Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA memberitahu MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF bahwa di rekeningnya telah masuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF memerintahkan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA untuk menyiapkan segala keperluan untuk persiapan keberangkatan mengambil shabu di perairan Penang Malaysia.
- Pada hari Rabu 24 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menelepon MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA meminta MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menjemput MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF di Bireuen Provinsi Aceh. Sekitar pukul 17.30 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dijemput oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB di terminal Bireun menggunakan mobil dan selanjutnya menuju Kuala Raja Bireun, Aceh untuk berangkat ke Malaysia. Sekitar pukul 20.00 WIB, CHANDRA mengirimkan koordinat untuk serah terima narkoba jenis Shabu kepada MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan sekira Pukul 22.00 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF bersama MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB pergi berlayar menggunakan boat/ perahu (Oskadon) yang sudah disiapkan oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA ke Perairan Penang Malaysia untuk mengambil shabu dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB mereka sudah sampai di perairan Malaysia dan di tempat yang sudah dijanjikan, mereka bertemu dengan orang yang menyerahkan 3 (tiga) karung berisi Narkoba jenis shabu dan setelah menerima barang tersebut kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M. ALI YAKUB kembali ke Indonesia.
- Pada hari Jumat 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menelephone MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA memberitahukan kalau boat/perahu sudah mendekat ke bibir pantai, perairan Indonesia, dan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA mengarahkan boat/ perahu agar menuju Desa Lhaksamana.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menelephone TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI agar menjemput MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB menggunakan sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4685 ZZ milik MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA. Setelah bertemu dengan MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB selanjutnya TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI mengarahkan boat/ perahu untuk bersandar akan tetapi boat/ perahu tersebut tidak nyala/ mogok. MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF kemudian menghubungi MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan tidak beberapa lama MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA datang dengan menggunakan boat/ perahu lain dan boat/ perahu yang dinaikin oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF serta MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB ditarik oleh kapal boat yang dibawa oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA. Setelah berhasil menarik boat/ perahu yang dinaiki oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB, mereka berempat menuju pantai Lhaksamana. Setelah sampai pantai Lhaksamana, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB dan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI turun dari boat/ perahu. MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF membawa 1 (satu) karung, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB membawa 1 (satu) karung dan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI juga membawa 1 (satu) karung, selanjutnya mereka bertiga menuju motor yang dibawa oleh terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dan di motor mereka berboncengan bertiga menuju rumah/ bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dimana terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI yang membawa motor, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF di belakang terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB di belakang MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF sementara 2 (dua) karung di taruh di depan sedangkan 1 (satu) karung dibawa oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan sesampainya di rumah/ bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF meminta MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB untuk berjaga di depan rumah/ bengkel mengawasi keadaan sementara MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI menghitung shabu tersebut. Setelah dihitung ternyata di dalam 3 (tiga) karung tersebut masing – masing berisi 14 (empat belas) bungkus shabu, 15 (lima belas) bungkus shabu dan 8 (delapan) bungkus shabu. Kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menghubungi CHANDRA dan CHANDRA memerintahkan MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF untuk membagi menjadi 2 (dua) dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus shabu untuk dikirimkan ke Medan dan sisanya 8 (delapan) bungkus shabu disimpan dulu di rumah / bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menunggu perintah selanjutnya dari CHANDRA.

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 01.30 WIB, MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA sampai ke rumah / bengkel dengan membawa mobil Avanza putih Nopol BL 1494 ZG, kemudian pukul 02.00 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB pergi membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu menuju ke Medan untuk mengantarkan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu. Kemudian MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA meminta terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI menyimpan 1 (satu) karung plastic berisi shabu ke dalam mesin cuci.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, saat di SPBU Jl. Medan Binjai Km. 12 Deli Serdang Sumatera Utara sekitar pukul 15.55 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB diamankan oleh beberapa Petugas Badan Narkotika Nasional. Saat dilakukan pengeledahan dalam mobil Avanza yang dikendarai MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB, Petugas Badan Narkotika Nasional menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus shabu yang di simpan dalam 2 (dua) karung yang setelah dihitung berat bruto 30.256 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam) gram. Selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan kepada orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut di Transmart Carrefour Jalan Gatot Subroto Medan. Sekitar pukul 17.30 WIB, di area parkir Carrefour Plaza

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara ditangkap AHMAD KHUSNI MUBAROK AL DUL BIN ABDUL KOMAR yaitu orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA diamankan oleh Petugas BNN di jalan masuk wisata Tringgadeng Kabupaten Pidea Jaya, kemudian saat itu juga MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA langsung dibawa ke rumahnya di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh. Pukul 19.30 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA sampai di rumah dan langsung menuju ke mesin cuci yang terdapat di dalam rumahnya lalu MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA mengambil dengan menggunakan kedua tangannya 1 (satu) karung plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang dilakban berwarna abu-abu berisikan Narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang berat brutonya 8.678 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram. Sekitar pukul 19.30 WIB, di depan rumah MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA di Dusun Geulumpang, Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh, TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI ditangkap oleh Petugas Badan Narkoba Nasional.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor. 45/BS/VII/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 9 Juli 2020, bahwa kristal warna putih hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI yaitu
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7830 gram .
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,8880 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,9796 gram
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,0451 gram
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7638 gram

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,8181 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7856 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7640 gram

hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- hasil pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No.: 35 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8095 gram .
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8277 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8057
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7579 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8048 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7993
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8067
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7900 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 9 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8500 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 10 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8003 gram

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 11 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7926 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 12 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8139 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 13 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8637 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 14 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8385 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8105 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7821 gram
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8049 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8291 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7655 gram
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8144 gram
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8103 gram
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 9 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8491 gram
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 10 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 11 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7777 gram
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 12 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8172 gram
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 13 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7942 gram

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 14 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8245 gram

29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 15 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8364 gram

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu berat bruto sebanyak 30.256 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam) gram tersebut disisihkan dengan berat bruto 29 (dua puluh sembilan) gram untuk sampel pengujian secara laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh AYI RUSTANDI, SH, MH terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik kode A1 s/d A8 dengan total berat 8,678 (delapan koma enam ratus tujuh puluh delapan) gram Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh EKO HARDIYANTO, S.Kom terhadap barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik The China merk Guayinwang berisi Kristal putih dengan kode A1 s/d A14 dan kode B1 s/d B15 dengan jumlah berat brutto 30,256 (tiga puluh koma dua ratus lima puluh enam) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dan teman-temannya yaitu MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB serta AHMAD KHUSNI MUBAROK AL DUL BIN ABDUL KOMAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas adalah untuk kepentingan pribadi bukan dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan serta tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sodikan.
  - Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa akan adanya penyelundupan narkoba yang berasal dari Penang, Malaysia menuju ke perairan Kuala Raja Bireuen Aceh yang akan diedarkan di wilayah Aceh- Sumatera Utara lalu saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui identitas para pelaku jaringan narkoba tersebut dan tim dibagi menjadi dua dimana satu tim menyelidiki di daerah Bireuen Aceh sedang tim kedua menyelidiki di wilayah Medan Sumatera Utara
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, saksi Bersama tim mendapat hasil pantauan bahwa kapal target sudah masuk ke perairan Kuala Raja-Bireuen Aceh kemudian tim langsung melakukan pemantauan pada target
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama tim yang berada di Aceh mendapat informasi bahwa tim yang berada di Medan berhasil mengamankan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub Alias Toni Bin M. Ali Yakub di jalan Medan Binjai Km. 12 Deli Serdang Sumatera Utara dimana di dalam mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza putih BL. 1494 ZG ditemukan 2 (dua) karung berisi narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub Alias Toni Bin M. Ali Yakub masih disimpan 1 (satu) karung narkoba jenis sabu lagi di rumah Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya di Aceh;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi bersama tim menangkap Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya di Jalan wisata Tringgadeng Kabupaten Pidi Jaya Aceh dan langsung membawa Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya ke rumahnya di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh dan dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) karung berisi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu di dalam mesin cuci dan ketika ditanyai Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya menerangkan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sabu tersebut disimpan di mesin cuci oleh Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli.
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut, dari Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya disita barang berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam nomor 082381850498
  2. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam nomor 082274225098
  3. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam milik Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub
  4. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam milik Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf
  5. 1 (satu) lembar KTP an. Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya
  6. 1 (satu) lembar ATM BRI
  7. 1 (satu) buah gembok rumah berikut kuncinyaSedangkan dari FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI berhasil disita barang berupa
  1. 1 (satu) unit handphone Oppo
  2. 1 (satu) unit handphone Samsung
  3. 1 (satu) motor Vario No. Pol. BL 4685 ZZ
- Bahwa Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya mengakui perannya dalam peredaran narkotika tersebut adalah menyediakan akomodasi berupa kapal, bahan bakar kapal dan makanan untuk dipergunakan oleh Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke Malaysia;
- Bahwa Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli menerangkan perannya dalam peredaran narkotika tersebut adalah menjemput Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub dari pinggir laut dan di bawa ke rumah Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya, dan Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli ikut menghitung 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu tersebut serta menyimpannya ke dalam mesin cuci atas perintah Mulyadi.



Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi David Ricardo Hutasoit.
  - Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa akan adanya penyelundupan narkoba yang berasal dari Penang, Malaysia menuju ke perairan Kuala Raja Bireuen Aceh yang akan diedarkan di wilayah Aceh-Sumatera Utara lalu saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui identitas para pelaku jaringan narkoba tersebut dan tim dibagi menjadi dua dimana satu tim menyelidiki di daerah Bireuen Aceh sedang tim kedua menyelidiki di wilayah Medan Sumatera Utara
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, saksi Bersama tim mendapat hasil pantauan bahwa kapal target sudah masuk ke perairan Kuala Raja-Bireuen Aceh kemudian tim langsung melakukan pemantauan para target
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama tim yang berada di Aceh mendapat informasi bahwa tim yang berada di Medan berhasil mengamankan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub Alias Toni Bin M. Ali Yakub di jalan Medan Binjai Km. 12 Deli Serdang Sumatera Utara dimana di dalam mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza putih BL. 1494 ZG ditemukan 2 (dua) karung berisi narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub Alias Toni Bin M. Ali Yakub masih disimpan 1 (satu) karung narkoba jenis sabu lagi di rumah Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya di Aceh;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi bersama tim menangkap Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya di jalan wisata Tringgadeng Kabupaten Pidi Jaya Aceh dan langsung membawa Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya ke rumahnya di desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) karung berisi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu di dalam mesin cuci dan ketika ditanyai Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya menerangkan bahwa sabu tersebut disimpan di mesin cuci oleh Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Fakhrrurrazi Alias Ton Bin Zulkifli.
  - Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, dari Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya disita barang berupa :
    1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam nomor 082381850498
    2. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam nomor 082274225098
    3. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam milik Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub
    4. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam milik Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf
    5. 1 (satu) lembar KTP an. Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya
    6. 1 (satu) lembar ATM BRI
    7. 1 (satu) buah gembok rumah berikut kuncinyaSedangkan dari FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI berhasil disita barang berupa
    1. 1 (satu) unit handphone Oppo
    2. 1 (satu) unit handphone Samsung
    3. 1 (satu) motor Vario No. Pol. BL 4685 ZZ
  - Bahwa Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya mengakui perannya dalam peredaran narkoba tersebut adalah menyediakan akomodasi berupa kapal, bahan bakar kapal dan makanan untuk dipergunakan oleh Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Malaysia;
  - Bahwa Fakhrrurrazi Alias Ton Bin Zulkifli menerangkan perannya dalam peredaran narkoba tersebut adalah menjemput Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub dari pinggir laut dan di bawa ke rumah Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya, dan Fakhrrurrazi Alias Ton Bin Zulkifli ikut menghitung 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut serta menyimpannya ke dalam mesin cuci atas perintah Mulyadi.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Al Fattah B.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub, Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa saksi adalah anggota anggota Polri yang ditugaskan sebagai Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Balai Pom No A1, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan setelah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dalam perkara peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu, 4 (empat) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub, Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima kemudian dikembangkan oleh rekan BNN Pusat bahwa ada penyelundupan Narkotika yang berasal dari Penang, Malaysia menuju ke perairan Aceh dan Sumatera Utara kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim BNN Pusat dan BNNP Sumatera Utara dan diketahui bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub telah mengambil narkotika jenis sabu dari perairan Malaysia dan dibawa ke daerah Bireun, Aceh kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu di perairan Malaysia
- Bahwa kemudian 29 (dua puluh sembilan) bungkus dari narkotika jenis sabu tersebut diperintahkan oleh Chandra (DPO) melalui handphone untuk diantarkan ke penerimanya di Medan sedangkan 8 (delapan) bungkus lagi disimpan oleh rekan mereka yang bernama Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli di Bireun, Aceh;
- Bahwa kemudian Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub membawa sebagian narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus ke Medan dengan

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih No.pol BL 1494 ZG dan tujuan akan diserahkan kepada penerimanya yaitu Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari;

- Bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub ditangkap di SPBU Jalan Medan Binjai KM.12 Deli Serdang Sumatera Utara dan setelah diinterogasi lalu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menerangkan bahwa mereka akan melakukan serah terima narkoba jenis sabu kepada Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari berhasil ditangkap di Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf diamankan setelah buang air kecil di toilet SPBU tersebut sedangkan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub diamankan di dalam Mobil Avanza warna Putih nopol BL 1494 ZG di parkir SPBU tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, disita barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih No.pol BL 1494 ZG dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu di dalam mobil tersebut dan dari Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf disita barang bukti yaitu 1 (satu) buah foto kopi KTP atas nama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan 1 (satu) unit HP Oppo warna Merah berikut simcard sedangkan dari Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub disita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Martonis;
- Bahwa saksi dan Dea Agrifa Ginting menanyakan kepada Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub mengenai peran masing-masing dan dijelaskan bahwa mereka berperan sebagai orang yang diperintah Chandra (DPO) untuk menerima/mengambil narkoba golongan 1 jenis shabu di perairan Malaysia dan mengantarkannya kepada penerima sabu tersebut di Medan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menjelaskan bahwa mereka mengambil 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu di perairan Malaysia lalu 29 (dua puluh sembilan) bungkus dari sabu tersebut diperintahkan untuk diantarkan ke penerima di Medan sedangkan 8 (delapan) bungkus lagi disimpan oleh rekan mereka yang bernama Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhrurrazi Alias Ton Bin Zulkifli di Bireun, Aceh
- Bahwa Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari menerangkan bahwa mereka berperan sebagai orang yang diperintah oleh Pablo (DPO) dan Jarot Alias Dayak (DPO) melalui handphone untuk menerima/mengambil 29 (dua puluh sembilan) bungkus Narkoba jenis sabu dari Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Dea Agrifa Ginting, SH.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub, Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa saksi adalah anggota anggota Polri yang ditugaskan sebagai Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Balai Pom No A1, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan setelah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dalam perkara peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu, 4 (empat) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub, Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima kemudian dikembangkan oleh rekan BNN

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat bahwa ada penyelundupan Narkotika yang berasal dari Penang, Malaysia menuju ke perairan Aceh dan Sumatera Utara kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim BNN Pusat dan BNNP Sumatera Utara dan diketahui bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub telah mengambil narkotika jenis sabu dari perairan Malaysia dan dibawa ke daerah Bireun, Aceh kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu di perairan Malaysia

- Bahwa kemudian 29 (dua puluh sembilan) bungkus dari narkotika jenis sabu tersebut diperintahkan oleh Chandra (DPO) melalui handphone untuk diantarkan ke penerimanya di Medan sedangkan 8 (delapan) bungkus lagi disimpan oleh rekan mereka yang bernama Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli di Bireun, Aceh;
- Bahwa kemudian Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf, Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub membawa sebagian narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih No.pol BL 1494 ZG dan tujuan akan diserahkan kepada penerimanya yaitu Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari;
- Bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub ditangkap di SPBU Jalan Medan Binjai KM.12 Deli Serdang Sumatera Utara dan setelah diinterogasi lalu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menerangkan bahwa mereka akan melakukan serah terima narkotika jenis sabu kepada Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari berhasil ditangkap di Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf diamankan setelah buang air kecil di toilet SPBU tersebut sedangkan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub diamankan di dalam Mobil Avanza warna Putih nopol BL 1494 ZG di parkiran SPBU tersebut;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, disita barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih No.pol BL 1494 ZG dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut dan dari Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf disita barang bukti yaitu 1 (satu) buah foto kopi KTP atas nama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan 1 (satu) unit HP Oppo warna Merah berikut simcard sedangkan dari Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub disita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Martonis;
- Bahwa saksi dan Dea Agrifa Ginting menanyakan kepada Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub mengenai peran masing-masing dan dijelaskan bahwa mereka berperan sebagai orang yang diperintah Chandra (DPO) untuk menerima/mengambil narkotika golongan 1 jenis shabu di perairan Malaysia dan mengantarkannya kepada penerima sabu tersebut di Medan
- Bahwa Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menjelaskan bahwa mereka mengambil 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu di perairan Malaysia lalu 29 (dua puluh sembilan) bungkus dari sabu tersebut diperintahkan untuk diantarkan ke penerima di Medan sedangkan 8 (delapan) bungkus lagi disimpan oleh rekan mereka yang bernama Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli di Bireun, Aceh
- Bahwa Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari menerangkan bahwa mereka berperan sebagai orang yang diperintah oleh Pablo (DPO) dan Jarot Alias Dayak (DPO) melalui handphone untuk menerima/mengambil 29 (dua puluh sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu dari Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Muhammad Nur.
- Bahwa sebelumnya saksi menyewakan/merentalkan mobil milik saksi kepada Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi di Dusun Meurandeh Desa Meunasah Alue Kec. Peudada Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mobil yang saksi rentalkan kepada Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza jenis mini bus penumpang tahun pembuatan 2015, No. rangka : MHKM1C44JFK101101, No. mesin : 35ZDFK5157 No. Polisi BL 1494 ZG atas nama M. Nur dengan alamat Dusun Meurandeh Rt/Rw -, Desa Meunasah Alue Kec. Peudada Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dengan biaya perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mobil saksi tersebut disewa oleh Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya untuk 2 (dua) hari terhitung dari sejak Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya mengambil mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib hingga hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib.
- Bahwa ketika itu Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya mengatakan menyewa mobil milik saksi dengan tujuan untuk mengambil sisa uang dari menjual boat di Calang Provinsi Aceh dan saksi tidak mengetahui apabila mobil milik saksi tersebut ternyata dipergunakan oleh Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa bukti pemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza jenis Mini bus Penumpang tahun pembuatan 2015, No. rangka : MHKM1C44JFK101101, No. mesin : 35ZDFK5157 No. Polisi BL 1494 ZG milik saksi tersebut adalah berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang ada pada saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Soleha Arliani.

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sebagai pelaksana di Divisi Layanan & Contact Center bagian Fraud Banking Investigation Center di Medan.
  - Bahwa pemilik ATM BRI dengan nomor 6013011026707793 adalah nasabah Bank BRI atas nama Mulyadi Rusli;
  - Bahwa pembukaan rekening tabungan di BRI Unit Kota Bireuen;
  - Bahwa rekening tersebut masih aktif dan pertanggal 18 Agustus 2020 sisa saldo direkening berjumlah Rp. 8.662.994,60,-;
  - Bahwa barang bukti transaksi uang dalam rekening tersebut adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar.
  - Bahwa sekira bulan April 2020 saksi bertemu dengan seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya dan orang tersebut menawarkan kerja kepada saksi untuk mengambil bahan (sabu) dan saksi menerima pekerjaan tersebut kemudian orang tersebut memberi saksi sebuah handphone merk Oppo warna hitam tetapi tidak ada kartu simcardnya kemudian saksi memasukkan nomor simcard dari handphone saksi ke handphone yang diberikan oleh orang tersebut dan tidak lama kemudian ada chat / messenger masuk melalui aplikasi BBM enterprise dengan nama Jarot yang isi chatnya menyuruh saksi untuk menunggu kabar dari Pablo
  - Bahwa sekira bulan Mei 2020 Pablo meminta saksi untuk mengirim foto melalui BBM enterprise dan 2 (dua) minggu kemudian saksi mendapat kiriman 6 (enam) buah KTP palsu untuk identitas baru saksi dengan nama-nama Hardi Rajiman, Abdullah Sugiono, Zaelani Naro, Bidi Wicaksono, Chairul Fajri dan Cahyo Nugroho
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 18.15 Wib saksi dichat oleh Pablo dan isinya "siap-siap untuk kerja" dan saksi jawab "iya"
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Jarot memberi saksi tiket pesawat Lion Air melalui chat BBM Enterprise untuk berangkat ke Pekanbaru dan saksi berangkat ke Pekan baru melalui bandara internasional Juanda Surabaya dan cek in sekira jam 16.30 wib kemudian saksi bertemu dengan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari dengan tujuan yang sama yaitu ke Pekanbaru namun transit dahulu di Jakarta sekira jam 19.00 wib kemudian dapat penerbangan lagi hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib dan mendarat di Pekanbaru sekira pukul 06.00 wib
  - Bahwa saksi dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari berada di Pekanbaru hingga tanggal 23 Juni 2020 kemudian Pablo menyuruh saksi berangkat ke Medan sehingga saksi dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari berangkat ke Medan tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib dengan menaiki mobil travel dan sesampai di Medan pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib diarahkan oleh Jarot alias Dayak mencari tempat menginap di Hotel Grand Inna

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 saksi membeli kartu simcard dengan nomor 081389612775 untuk digunakan dalam transaksi narkoba
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 saksi dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari pindah ke hotel Cambridge Medan sekira pukul 10.00 wib dan Pablo mengirim chat BBM enterprise dan menyuruh saksi untuk mengambil handphone Nokia warna biru yang diselipin di pagar hotel depan lobby kemudian saksi mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa kemudian Pablo memberi nomor telepon 082238727956 melalui chat BBM dan saksi menelepon nomor tersebut dengan menggunakan handphone Nokia yang diberikan Pablo tersebut dengan nomor 081389612775
  - Bahwa ternyata nomor telepon 082238727956 adalah nomor dari Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan kemudian saksi menyuruh Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf untuk menuju ke Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara dan sekira pukul 17.00 wib saksi dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari sampai di Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara
  - Bahwa kemudian saksi dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari menuju ke mobil Avanza putih No. Pol. BL 1484 ZG yang sudah parkir di tempat tersebut dan ketika itu saksi dan Herman diansyah ditangkap oleh petugas BNN;
  - Bahwa benar saksi mengetahui apabila menerima, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Sabu dilarang oleh Undang-Undang dan saksi dalam menerima serta membawa narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
8. Saksi Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub.
- Bahwa saksi mengenal Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf sejak tahun 2017 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf;
  - Bahwa saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf ditangkap oleh petugas Badan Narkoba Nasional pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Jl.Medan Binjai Km.12 Deli serdang

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang dimasukkan dalam 2 (dua) karung yang berisi 15 (lima belas) bungkus dan 14 (empat belas) bungkus dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol BL 1494 ZG;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf berangkat dari Kuala Raja Bireuen dengan menggunakan kapal Boat yang telah disiapkan oleh Mulyadi Rusli Alias Uton Bin Alm Rusli Yahya menuju ke Perairan Malaysia yang berjarak sekitar 5 (lima) mil dan sampai di Malaysia saksi bersama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf bertemu dengan Chandra dan ketika itu Chandra menyerahkan 3 (tiga) karung yang berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam boat yang saksi kemudian lalu saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf kembali ke Bireuen Aceh dan sampai di Perairan Bireuen (Kuala Raja) Aceh pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib dan dijemput oleh Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli lalu saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf serta Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli menuju ke rumah Mulyadi Rusli Alias Uton Bin Alm Rusli Yahya
- Bahwa sesampai di rumah Mulyadi Rusli Alias Uton Bin Alm Rusli Yahya, tiga karung narkoba jenis sabu tersebut dihitung oleh Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli sedangkan saksi mengawasi di depan pintu rumah Mulyadi Rusli Alias Uton Bin Alm Rusli Yahya tersebut
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut dihitung ternyata di dalam karung tersebut masing-masing berjumlah 14 (empat belas) bungkus, 15 (lima belas) bungkus dan 8 (delapan) bungkus
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan oleh Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli sedangkan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus lagi disiapkan untuk dibawa ke Medan oleh saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Mulyadi Rusli Alias Uton Bin Alm Rusli Yahya datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza putih No. Pol. BL 1494 ZG dan kemudian saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai mobil tersebut dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) bungkus tersebut dan saksi bersama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menuju ke Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk diserahkan ke penerima narkoba jenis sabu tersebut yaitu Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari;

- Bahwa saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menyerahkan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu dengan kesepakatan tempat serah terima narkoba jenis sabu tersebut di Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara dan sesuai petunjuk dari si penerima melalui telpon kepada Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf yang mengatakan agar 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza yang dibawa saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf lalu mobil tersebut diparkirkan di Area Parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara kemudian kunci kontak mobil Avanza tersebut disimpan di atas ban depan sebelah kanan kemudian mobil tersebut ditinggalkan, setelah itu mobil tersebut akan diambil oleh si penerima yaitu Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari;
- Bahwa saksi mengakui sudah 2 (dua) kali bersama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf yang pertama tidak berhasil sampai selesai (sampai ke tujuan) karena pada waktu membawa di tengah laut saksi dikejar oleh kapal petugas dari Malaysia sehingga narkoba dengan jumlah 65 (enam puluh lima) buah yang saksi bawa saksi buang ke laut karena takut tertangkap;
- Bahwa saksi belum mendapat upah dari Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf karena pekerjaan yang sekarang untuk membayar utang yang sebelumnya saksi membawa narkoba sebanyak 65 (enam puluh lima) bungkus yang saksi buang ke laut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa dalam mobil Avanza warna putih nopol BL 1494 ZG yang dikendarai oleh saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn





Abdul Manaf sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus tersebut merupakan bagian dari total narkoba jenis sabu yang dijemput oleh saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dari perairan Malaysia yang berjumlah sekitar 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu sedangkan yang sebagian lainnya yang berjumlah 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu lagi disimpan oleh Mulyadi Rusli Alias Uton Bin Alm Rusli Yahya Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli;

- bahwa Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli juga membantu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf melakukan peredaran gelap narkoba dari perairan Malaysia ke Indonesia dengan menyiapkan perlengkapan seperti boat untuk keberangkatan mengambil narkoba ke perairan Malaysia sampai dengan pada saat penjemputan setelah balik dari perairan Malaysia lalu menyiapkan 1 (satu) unit mobil Avanza BL 1494 ZG dan kemudian menyimpan sebagian narkoba jenis sabu lainnya yaitu 1 (satu) karung berisi 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui apabila menerima, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Sabu dilarang oleh Undang-Undang dan saksi dalam menerima serta membawa narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

## 9. Saksi Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 saksi diperintahkan oleh Chandra yang merupakan warga negara Penang Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu di perairan pulau Penang Malaysia dan ketika itu dijanjikan upah saksi sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilogram sabu;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan memintanya menyiapkan perahu untuk berlayar ke perairan Penang Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya mengatakan mesin boat nya rusak kemudian terdakwa memberitahu Chandra hal tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Chandra meminta nomor rekening dan Chandra mengirim uang untuk membeli mesin perahu, handphone satelit dan perlengkapan lainnya untuk berangkat mengambil sabu ke Malaysia
- Bahwa kemudian saksi meminta nomor rekening Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan setelah diberikan lalu nomor rekening tersebut terdakwa kirim kepada Chandra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya memberitahu bahwa di rekeningnya masuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya menyiapkan segala keperluan untuk persiapan berangkat mengambil sabu ke Penang Malaysia;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub lalu saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub bertemu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dan membahas pekerjaan mengambil sabu di Malaysia
- Bahwa ketika itu Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub meminta bayaran Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per kilo dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub dijemput oleh Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya di terminal Bireuen Aceh dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Avanza putih No.Pol BL 1494 ZG menuju ke Kuala Raja Bireuen Aceh dan sekira pukul 20.00 wib Chandra mengirimkan koordinat ke Malaysia dan sekira pukul 22.00 wib saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub pergi berlayar menggunakan perahu Oskadon yang disiapkan oleh Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya menuju ke perairan Penang Malaysia untuk mengambil sabu
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa menitipkan 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone Nokia kepada Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 wib saksi menghubungi Chandra dan memberitahukan bahwa sekitar 10 mile

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi saksi sampai di posisi penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dan sekira pukul 22.00 wib saksi bertemu dengan Chandra dan saksi menerima 3 (tiga) karung warna putih yang berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub langsung kembali ke Indonesia;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi menghubungi Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan memberitahukan bahwa saksi sudah sampai di daerah Kuala Raja kemudian Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli menjemput saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub selanjutnya saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub serta Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli menuju ke bengkel milik Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dengan membawa 3 (tiga) karung narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub untuk berjaga di depan bengkel milik Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya tersebut dan mengawasi keadaan sedang saksi dan Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli menghitung narkoba jenis sabu tersebut dan ternyata sabu tersebut berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) bungkus kemudian saksi menghubungi Chandra dan Chandra meminta agar terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) bungkus untuk dikirimkan ke Medan dan sisanya 8 (delapan) bungkus disimpan dulu di bengkel Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya sampai ke bengkel tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza putih No.Pol BL 1494 ZG dan sekira pukul 02.00 wib saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub berangkat ke Medan dengan membawa 29 (dua puluh Sembilan) narkoba jenis sabu tersebut dan setelah sampai di daerah Binjai, Chandra mengatakan via telepon bahwa akan ada yang menelepon saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar menelepon saksi dan sepakat untuk serah terima di Transmart Carrefour jalan Gatot Subroto Medan, dan dalam perjalanan tersebut

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub mampir ke SPBU Jalan Medan Binjai Km. 12 Deli Serdang Sumatera utara untuk buang air kecil;
- Bahwa sekira pukul 15.55 wib saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub ditangkap oleh petugas BNN kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil Avanza putih yang dikendarai oleh saksi dan ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus sabu yang disimpan dalam 2 (dua) karung
  - Bahwa selanjutnya saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menerangkan kepada petugas BNN tersebut bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada penerimanya di Transmart Carrefour jalan Gatot Subroto Medan dan kemudian petugas BNN ikut menuju ke tempat tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 17.30 wib sesampainya di area parkir Carrefour Plaza Medan Fair jalan Gatot Subroto No. 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara saksi meletakkan kunci kontak mobil tersebut di atas ban depan sebelah kanan dan kemudian datang penerima narkoba jenis sabu tersebut yaitu Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar dan Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari dan ketika itu langsung ditangkap oleh petugas BNN;
  - Bahwa kemudian saksi dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menerangkan bahwa sisa dari sabu tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) bungkus lagi disimpan oleh Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli sehingga selanjutnya Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya dan Fakhurrazi Alias Ton Bin Zulkifli juga ditangkap petugas BNN tersebut.
  - Bahwa ketika ditangkap dan diamankan barang bukti yang disita dari saksi antara lain :
    - narkoba jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus dengan berat bruto ± 30.256 gram
    - 1 (satu) unit mobil avanza nopol BL 1494 ZG.
    - (satu) buah foto kopi KTP atas nama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf.
    - 1 (satu) unit HP Oppo warna Merah dengan nomor 082238727956.
  - Bahwa saksi diperintahkan oleh saudara Chandra (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telepon (Whatsup) dan nomor saudara Chandra

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah +60 17 204 9462 dan + 60 19 695 0364. Nomor Chandra, saksi simpan di handphone dengan nama A3 dan WA,A3 sedangkan untuk menghubungi penerima sabu tersebut yaitu Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar terdakwa simpan dengan nama Org,Bos29 dengan nomor 081389612775 sedang nomor handphone yang terdakwa gunakan 082238727956.

- Bahwa saksi mengetahui apabila menerima, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Sabu dilarang oleh Undang-Undang dan saksi dalam menerima serta membawa narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

## 10. Saksi Hermandiansyah Alias Agus Alias Baim Bin Suhari

- Bahwa saksi bertemu dengan seseorang yang menawarkan pekerjaan kepada saksi dan saksi menerima tawaran orang tersebut dan kemudian orang tersebut memberikan handphone Redmi dengan nomor 085334783614 dengan tujuan nantinya akan menghubungi terdakwa ke kontak BBM handphone yang diberikan tersebut
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 ada pesan dari BBM dari nama Pablo dan Dayak dan pesan tersebut memerintahkan agar saksi siap-siap mau kerja
- Bahwa sekitar seminggu sebelum berangkat, saksi disuruh oleh Pablo dan Dayak untuk mengundang yang bernama DUL melalui aplikasi BBM di handphone tersebut dan kemudian Dul memberitahu saksi untuk berangkat ke Pekanbaru Riau
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 saksi berangkat dengan Dul dengan menggunakan pesawat dengan tujuan ke Pekanbaru dan transit di Jakarta
- Bahwa saksi bertemu dengan Dul yaitu Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar
- Bahwa sesampai di Pekanbaru terdakwa dan Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar menginap di hotel menunggu perintah dari Dayak dan Pablo
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi disuruh berangkat ke Medan provinsi Sumatera Utara dan pada tanggal 24 Juni 2020 saksi dan Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar sampai di Medan dan menginap di hotel Grand Inna kemudian pada tanggal 27 Juni 2020 saksi dan Ahmad Khusni Mubarak Alias Dul Bin Abdul Komar pindah ke hotel Cambridge dan selanjutnya saksi dan Ahmad Khusni

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mubarok Alias Dul Bin Abdul Komar berangkat ke area parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara

- Bahwa sesampai di area tersebut, Ahmad Khusni Mubarok Alias Dul Bin Abdul Komar menelepon orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi dan Ahmad Khusni Mubarok Alias Dul Bin Abdul Komar dan mengajak serah terima narkotika jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) bungkus di area parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara
- Bahwa tidak lama kemudian Ahmad Khusni Mubarok Alias Dul Bin Abdul Komar menelepon orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub dan menanyakan dimana posisi mobil yang membawa narkotika jenis sabu tersebut dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf memberitahukan posisi mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan Ahmad Khusni Mubarok Alias Dul Bin Abdul Komar mencari mobil Avanza putih dengan No. Pol. BL 1494 ZG dan Ahmad Khusni Mubarok Alias Dul Bin Abdul Komar mengambil kunci mobil yang ditaruh di ban depan kanan mobil dan ketika akan membuka mobil tersebut tiba-tiba datang petugas BNN melakukan penangkapan terhadap saksi dan Ahmad Khusni Mubarok Alias Dul Bin Abdul Komar;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila menerima, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Sabu dilarang oleh Undang-Undang dan saksi dalam menerima serta membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

11. Saksi Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menelepon saksi dan meminta saksi membeli boat lalu sekira pukul 20.00 wib Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menelepon terdakwa dan meminta agar mengganti mesin boat dan disepakati harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa pada bulan Juni 2020 masuk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening saksi dan kemudian uang tersebut sebagian

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk membeli mesin boat dan membeli telepon satelit;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menelepon saksi dan menyuruh saksi menjemputnya dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa bertemu dengan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali yakub di pinggir jalan raya Medan – Banda Aceh kemudian terdakwa bersama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub pergi ke minimarket untuk belanja sembako dan sekira pukul 19.00 wib saksi dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf serta Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menuju Muara Kuala Raja untuk memasukkan sembako ke dalam boat yang akan dipergunakan ke Malaysia
- bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub berangkat dengan menggunakan boat menuju ke Malaysia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib, Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menelepon saksi dan memberitahukan kalau boat yang membawanya sudah mendekat ke bibir pantai lalu saksi mengarahkan boat menuju Desa Lhaksamana lalu terdakwa menelepon Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli untuk menjemput Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub menggunakan sepeda motor Vario No. Po. 4685 ZZ milik saksi;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub bertemu dengan Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli di pinggir pantai Lipahrayeuk Aceh dan selanjutnya menuju ke rumah saksi dengan membawa 3 (tiga) karung narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, lalu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf meminta saksi untuk menyewa / rental 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit mobil Avanza BL 1494 ZG milik Muhammad Nur kemudian mobil tersebut saksi serahkan ke Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf lalu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf memasukkan 2 (dua) karung narkoba jenis sabu ke dalam mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa kemudian Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub berangkat menuju ke Medan dan saksi menyuruh

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrurrazi Alias Ton Bin Zulkifli menyimpan 1 (satu) karung plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam mesin cuci dan kemudian saksi berangkat menuju ke Aceh besar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib di jalan masuk wisata Tringgadeng Kabupaten Pidea Jaya kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen provinsi Aceh;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib sesampai di rumah saksi, saksi mengambil 1 karung plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang dilakban abu-abu berisi narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang berat brutto 8.678 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram dan selanjutnya saksi dan Fakhrurrazi Alias Ton Bin Zulkifli juga ditangkap oleh petugas BNN tersebut.
- Bahwa saksi mau membantu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf untuk melakukan tranterdakwa Narkotika tersebut karena dijanjikan akan diberi upah namun belum menerima upah karena ditangkap petugas BNN
- Bahwa saksi mengetahui apabila menerima, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Sabu dilarang oleh Undang-Undang dan saksi dalam menerima serta membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa berada di rumah mulyadi rusli alias utoh bin alm rusli yahya di Dusun Geulumpang Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, terdakwa disuruh oleh mulyadi rusli alias utoh bin alm rusli yahya untuk menjemput mufazzal alias dan bin abdul manaf dan martonis alias toni bin m. Ali yakub di pantai Bireuen Lhaksamana dengan mengendarai sepeda motor Vario BL 4685 ZZ kemudian terdakwa berangkat ke tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya menelepon terdakwa dan mengatakan agar menjemput Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub di pinggir pantai Kampung Lipah Rayeuk karena Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni Bin M. Ali Yakub tidak tahu daerah tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pinggir pantai tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub yang ketika itu masih di dalam boat dengan membawa 3 (tiga) karung narkoba jenis sabu dan terdakwa membantu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub turun dari boat tersebut dengan masing-masing membawa 1 (satu) karung narkoba jenis sabu tersebut menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa sebelumnya
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya
- Bahwa sekira pukul 01.00 terdakwa dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf serta Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub masuk ke rumah Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya lalu terdakwa dan Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menghitung narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub mengawasi di depan rumah tersebut kemudian Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf menyuruh terdakwa menyimpan sabu tersebut di kamar
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. BL 1494 ZG kemudian Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan martonis alias toni bin m. Ali yakub masing-masing membawa 1 (satu) karung narkoba jenis sabu tersebut ke dalam mobil lalu Mufazzal Alias Dan Bin Abdul Manaf dan Martonis Alias Toni Bin M. Ali Yakub pergi dan terdakwa tidak tahu kemana;
- Bahwa 1 (satu) karung narkoba jenis sabu yang berisi 8 (delapan) bungkus sabu terdakwa pindahkan ke dalam mesin cuci yang ada di rumah Mulyadi Rusli Alias Utoh Bin Alm Rusli Yahya;
- Bahwa Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas BNN dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Varion No. Pol. BL 4685 ZZ.

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila menerima, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Sabu dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa dalam menerima serta membawa narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam no. 081269809421
2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih
3. 1 (satu) karung plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang dilakban abu-abu dan coklat muda berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 8.678 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. 082381850498
5. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. 082271225098
6. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam (milik Martonis)
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam (milik Muffazal)
8. 1 (satu) lembar ATM BRI
9. 1 (satu) buah gembok rumah berikut kuncinya
10. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No. Pol. 4685 ZZ, 1 (satu) lembar KTP an. FAKHRURRAZI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yang apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dakwaan primer, majelis akan mempertimbangkan penerapan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dihubungkan (yonto) kan oleh penuntut umum dengan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan penuntut umum bahwa terdakwa didakwa dengan di yunto kan dengan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah perbuatan tersendiri yang dapat dihukum dan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang belum selesai sedangkan dalam perkara a quo perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat atau tidak relevan dihubungkan (yunto) dengan perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF diperintahkan oleh CHANDRA (DPO) untuk mengambil shabu di perairan pulau Penang Malaysia dan atas perintah tersebut MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF meminta MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menyiapkan boat/perahu yang akan digunakan untuk berlayar ke perairan Penang Malaysia untuk mengambil Shabu.

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, CHANDRA mengirimkan uang untuk membeli perlengkapan mesin boat/perahu, HP satelit dan perlengkapan yang lainnya yang akan digunakan untuk berangkat mengambil shabu di perairan Malaysia.

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA memberitahu MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF bahwa direkeningnya telah masuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF memerintahkan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA untuk menyiapkan segala keperluan untuk persiapan keberangkatan mengambil shabu di perairan Penang Malaysia.

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu 24 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menelepon MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA meminta MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menjemput MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF di Bireuen. Sekitar pukul 17.30 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dijemput oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB di terminal

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireun menggunakan mobil dan selanjutnya menuju Kuala Raja Bireun untuk berangkat ke Malaysia. Sekitar pukul 20.00 WIB, CHANDRA mengirimkan koordinat untuk serah terima narkoba jenis Shabu kepada MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF. Pukul 22.00 WIB MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF bersama MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB pergi berlayar menggunakan boat/ perahu (Oskadon) yang sudah disiapkan oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA ke Perairan Penang Malaysia untuk mengambil shabu dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB mereka sudah sampai di perairan Malaysia dan di tempat yang sudah dijanjikan mereka bertemu dengan orang yang menyerahkan 3 (tiga) karung berisi Narkoba jenis shabu. Setelah menerima barang tersebut kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB kembali ke Indonesia.

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat 26 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menelephone MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA memberitahukan kalau boat/ perahu sudah mendekat ke bibir pantai, perairan Indonesia, dan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA mengarahkan boat/ perahu agar menuju Desa Lhaksamana. Kemudian MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menelephone TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI agar menjemput MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB menggunakan sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4685 ZZ milik MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA. Setelah bertemu dengan MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB selanjutnya TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI mengarahkan boat/ perahu untuk bersandar akan tetapi boat/perahu tersebut tidak nyala/mogok lalu MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF kemudian menghubungi MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan tidak beberapa lama MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA datang dengan menggunakan boat/perahu lain dan boat/perahu yang dinaikin oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF serta MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB ditarik oleh kapal boat yang dibawa oleh MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan setelah berhasil menarik boat/perahu yang dinaiki oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB, mereka berempat menuju pantai Lhaksamana dan setelah sampai di pantai Lhaksamana, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB dan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI turun dari boat/ perahu. MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF membawa 1 (satu) karung, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB membawa 1 (satu) karung dan terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI juga membawa 1 (satu) karung, selanjutnya MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF, MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB dan terdakwa menuju motor yang dibawa oleh terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dan di motor mereka berboncengan bertiga menuju rumah/bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dimana TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI yang membawa motor, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dibelakang TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB dibelakang MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF sementara 2 (dua) karung ditaruh di depan sedangkan 1 (satu) karung dibawa oleh MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF. Sesampainya di rumah/ bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF meminta MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB untuk berjaga di depan rumah/ bengkel mengawasi keadaan sementara MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan TERDAKWA FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI menghitung shabu tersebut. Setelah dihitung ternyata di dalam 3 (tiga) karung tersebut masing-masing berisi 14 (empat belas) bungkus shabu, 15 (lima belas) bungkus shabu dan 8 (delapan) bungkus shabu. Kemudian MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF menghubungi CHANDRA dan CHANDRA memerintahkan MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF untuk membagi menjadi 2 (dua) dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus shabu untuk dikirimkan ke Medan dan sisanya 8 (delapan) bungkus shabu disimpan dulu di rumah / bengkel MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA menunggu perintah selanjutnya dari CHANDRA.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 01.30 Wib MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA sampai ke rumah/bengkel dengan membawa mobil Avanza putih Nopol BL 1494 ZG, kemudian pukul 02.00 Wib MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB pergi membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu menuju ke Medan untuk mengantarkan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu kemudian MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA meminta terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI menyimpan 1 (satu) karung plastic berisi shabu kedalam mesin cuci.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, saat di SPBU Jl. Medan Binjai Km. 12 Deli Serdang Sumatera Utara sekitar pukul 15.55 WIB, MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB diamankan oleh beberapa Petugas Badan Narkotika Nasional dan saat dilakukan pengeledahan dalam mobil Avanza yang dikendarai MUFAZZAL ALIAS DAN BIN ABDUL MANAF dan MARTONIS ALIAS TONI BIN M ALI YAKUB, Petugas Badan Narkotika Nasional menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus shabu yang di simpan dalam 2 (dua) karung yang setelah dihitung berat bruto 30.256 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam) gram. Selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan kepada orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut di Transmart Carrefour Jalan Gatot Subroto Medan. Sekitar pukul 17.30 WIB, di area parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jl. Gatot Subroto No. 30 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara ditangkap AHMAD KHUSNI MUBAROK AL DUL BIN ABDUL KOMAR yaitu orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional di jalan masuk wisata Tringgadeng Kabupaten Pidea Jaya, kemudian saat itu juga MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA langsung dibawa ke rumahnya di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh. Pukul 19.30 WIB MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA sampai di rumah, sesampai di rumah MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA langsung menuju ke mesin cuci yang terdapt di dalam rumah MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA mengambil dengan menggunakan kedua tangannya 1 (satu) karung plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang dilakban berwarna abu-abu berisikan Narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang berat bruttonya 8.678

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn





(delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram. Sekitar pukul 19.30 WIB, di depan rumah MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA di Dusun Geulumpang Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Bireuen Provinsi Aceh, terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor. 45/BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 9 Juli 2020, bahwa kristal warna putih hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari MULYADI RUSLI ALIAS UTOH BIN ALM RUSLI YAHYA dan FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI yaitu

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7830 gram .
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,8880 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,9796 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,0451 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7638 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,8181 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7856 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,7640 gram

hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No.: 35 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8095 gram .
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8277 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8057
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7579 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8048 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7993
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8067
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7900 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 9 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8500 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 10 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8003 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 11 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7926 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 12 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8139 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 13 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8637 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A 14 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 1 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8385 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 2 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8105 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 3 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7821 gram

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 4 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8049 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 5 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8291 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 6 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7655 gram
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 7 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8144 gram
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 8 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8103 gram
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 9 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8491 gram
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 10 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 11 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7777 gram
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 12 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8172 gram
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 13 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7942 gram
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 14 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8245 gram
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B 15 berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8364 gram

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti sabu berat bruto sebanyak 30.256 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam) gram tersebut disisihkan dengan berat bruto 29 (dua puluh sembilan) gram untuk sampel pengujian secara laboratorium dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh AYI RUSTANDI, SH, MH terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik kode A1 s/d A8 dengan total berat 8,678 (delapan koma enam ratus tujuh puluh delapan) gram Dan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh EKO HARDIYANTO, S.Kom terhadap barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik The China merk Guayinwang berisi Kristal putih dengan kode A1 s/d A14 dan kode B1 s/d B15 dengan jumlah berat brutto 30,256 (tiga puluh koma dua ratus lima puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh EKO HARDIYANTO, S.Kom terhadap barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik the China merk Guayinwang berisi Kristal putih dengan kode A1-A14 dan kode B1-B15 dengan jumlah berat brutto 30.256 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam) gram, berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan (diperbolehkan hanya dalam terbatas) sedangkan terdakwa bukan lah orang yang berkedudukan sebagai orang yang diberikan wewenang dalam bidang kesehatan untuk Narkotika Golongan I yang jumlahnya hanya terbatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan terdakwa adalah adil dan tepat sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, mengingat peranan terdakwa hanya sebagai penerima upahan dalam transaksi narkotika Golongan I tersebut, dan majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang menuntut hukuman mati dengan alasan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tak dapat dicabut (*non-derogable right*), dan tujuan pemidanaan tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, serta Indonesia telah menandatangani Deklarasi Universal HAM (Duham) dan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), dan filosofi tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan narapidana merupakan subjek, bukan sebagai objek, sehingga Narapidana sebagai manusia tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus dibunuh melalui hukuman mati.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fakhurrrazi Alias Ton Bin Zulkifli dengan pidana penjara Seumur Hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam no. 081269809421
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih
  - 1 (satu) karung plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang dilakban abu-abu dan coklat muda berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 8.678 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. 082381850498
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam No. 082271225098
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam (milik Martonis)
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam (milik Muffazal)
  - 1 (satu) lembar ATM BRI
  - 1 (satu) buah gembok rumah berikut kuncinya  
*masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No. Pol. 4685 ZZ, *dirampas untuk Negara*
  - 1 (satu) lembar KTP an. FAKHRURRAZI, *dikembalikan kepada terdakwa FAKHRURRAZI ALIAS TON BIN ZULKIFLI.*
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tengku Oyong, S.H.,

*Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2020/PN Mdn